



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON  
Umur : 18 tahun 4 bulan  
Pendidikan : Belum Sekolah  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun 2, Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon Istrinya:

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON  
Umur : 24 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun 5, Desa Bohabak 1, Kecamatan Bolangitang  
Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Desember 2019 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

---

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan

---

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Kesiapan organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa setelah mendengar arahan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan telah mengerti dengan arahan tersebut dan sepakat untuk mencabut perkaranya, dan atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim Tunggal menjelaskan karena permohonan pencabutan tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

---

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA. Brk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Agama Boroko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh saya Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Perincian biaya :

---

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 110.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 206.000,00**

(dua ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)